



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimisasi pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, pelaksanaan kerja sama daerah, dan/atau tujuan tertentu lainnya, diberikan melalui pemberian bantuan keuangan yang dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan pedoman pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/7732/OTDA tanggal 10 November 2023 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2021 tentang

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa telah selesai dilakukan Fasilitasi untuk ditetapkan dengan beberapa penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 61) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah dan pada ayat (1) ditambah satu huruf setelah huruf f, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Pemerintah Desa dalam mengajukan permohonan Bantuan Keuangan secara online dengan melampirkan:

- a. Proposal, yang memuat:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. rencana anggaran biaya; dan
 4. rencana kegiatan Desa;
- b. Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan/atau rancangan perubahan APBDesa Tahun berkenaan;
- c. Surat Keputusan pengangkatan Kepala Desa;
- d. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa;
- e. daftar hadir Musyawarah Desa;
- f. Surat Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Tim PPKD;
- g. Surat hasil verifikasi dari Kepala Seksi Pembangunan di kecamatan yang disahkan oleh Camat; dan
- h. Melampirkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa.

- (2) Permohonan bantuan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMD.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa dalam mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan Desa secara online dengan melampirkan:
 - a. Surat hasil verifikasi Kasi Pembangunan di kecamatan yang disahkan oleh Camat;
 - b. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa;
 - d. kuitansi yang ditandatangani Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa bermaterai;
 - e. fotokopi rekening Kas Desa yang dilegalisir oleh Bank (3 Lembar);
 - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa bermaterai;
 - g. pakta integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa sebagai penerima bantuan bermaterai;
 - h. data profil Desa hasil pemutakhiran melalui <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id> baik secara online maupun offline; dan
 - i. salinan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Permohonan pencairan bantuan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 14 November 2023
Pj. GUBERNUR BANTEN,

TTD

AL MUKTABAR

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 14 November 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

TTD

VIRGOJANTI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023 NOMOR 31

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19670619 199403 1 002